



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 /POJK.04/2020
TENTANG
PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan alternatif pendanaan bagi usaha kecil dan menengah maupun pelaku usaha pemula untuk mendapatkan dana melalui pasar modal maka perlu memperluas cakupan penawaran efek dalam layanan urun dana;
- b. bahwa untuk memperluas cakupan penawaran efek dalam layanan urun dana, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.
2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3. Sistem Elektronik Layanan Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.

4. Teknologi Informasi Layanan Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
5. Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana.
6. Pengguna Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Pengguna adalah penerbit dan pemodal.
7. Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana.
8. Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Layanan Urun Dana.
9. Proyek adalah kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan barang, jasa, dan/atau manfaat lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk kegiatan investasi yang telah ditentukan yang akan menjadi dasar penerbitan atas Efek bersifat utang atau sukuk.
10. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu*), atas aset yang mendasarinya.
11. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau

Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

13. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.

Pasal 2

- (1) Kegiatan Layanan Urun Dana merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- (2) Pihak yang melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

Pasal 3

- (1) Penawaran Efek oleh setiap Penerbit melalui Layanan Urun Dana bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal jika:
 - a. penawaran Efek dilakukan melalui Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. penawaran Efek dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. total dana yang dihimpun melalui penawaran Efek paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan nilai total penghimpunan dana selain nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 4

Penerbit merupakan perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal jika:

- a. jumlah pemegang saham Penerbit lebih dari 300 (tiga ratus) pihak; dan
- b. jumlah modal disetor Penerbit lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

BAB II

PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 5

Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatan sebagai Penyelenggara, Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Paragraf 1
Bentuk Badan Hukum

Pasal 8

Badan hukum Penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia berbentuk:

- a. perseroan terbatas; atau
- b. koperasi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
 - b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (2) Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 10

Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b hanya terbatas pada jenis koperasi jasa.

Paragraf 2
Permodalan

Pasal 11

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Paragraf 3

Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Penyelenggara wajib memiliki:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi; dan
 - b. sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk melakukan penelaahan terhadap Penerbit.
- (2) Penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Urun Dana.

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan Perizinan

Pasal 13

- (1) Permohonan perizinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan oleh Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal sesuai dengan format Permohonan Perizinan Penyelenggara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai dokumen paling sedikit:
 - a. fotokopi akta pendirian badan hukum;
 - b. fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang memuat kegiatan

usaha layanan jasa keuangan yang mencakup Layanan Urun Dana;

- c. data pemegang saham, jika Penyelenggara merupakan perseroan terbatas:
 1. untuk pemegang saham orang perseorangan, dengan melampirkan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c) daftar riwayat hidup sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - d) pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Orang Perseorangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 2. untuk pemegang saham badan hukum, dengan melampirkan:
 - a) fotokopi akta pendirian badan hukum dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - b) pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
dan

- c) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum;
3. untuk pemegang saham pemerintah pusat, dengan melampirkan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan; dan
4. untuk pemegang saham pemerintah daerah, dengan melampirkan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
- d. data direksi dan dewan komisaris:
 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
 2. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing;
 3. daftar riwayat hidup sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 5. pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- e. fotokopi bukti tanda terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- f. struktur organisasi Penyelenggara;

- g. pedoman atau standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- h. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 - 2. target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 - 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- i. bukti kesiapan Sistem Elektronik dan data kegiatan operasional Penyelenggara sesuai dengan format Daftar Kesiapan Infrastruktur Sistem Elektronik dan Data Kegiatan Operasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- j. bukti kesiapan operasional berupa:
 - 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor atau ruangan kantor atau unit layanan, berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau perjanjian penggunaan gedung atau ruangan; dan
 - 2. daftar inventaris dan peralatan kantor;
- k. standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap Pengguna;
- l. standar prosedur operasional mengenai pelaksanaan perdagangan Efek;
- m. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penyelenggara;
- n. perjanjian dengan Bank Kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- o. surat pernyataan yang menyatakan akan menunjuk pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal dalam hal

Penyelenggara melayani penawaran Sukuk oleh Penerbit melalui Layanan Urus Dana, jika Penyelenggara tidak memiliki dewan pengawas syariah;

- p. rekomendasi dari asosiasi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - q. bukti keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan bukti keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.
- (2) Untuk Penyelenggara yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain harus menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara harus menyampaikan dokumen paling sedikit:
- a. fotokopi anggaran dasar Penyelenggara yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah;
 - b. keputusan rapat umum pemegang saham terkait dengan pengangkatan dewan pengawas syariah; dan
 - c. fotokopi izin ahli syariah pasar modal yang dimiliki dewan pengawas syariah.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi, kelengkapan dokumen, dan/atau presentasi atas Sistem Elektronik atau tindakan lain kepada Penyelenggara.
- (5) Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan perizinan.

- (6) Penyelenggara dianggap tidak membatalkan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika Penyelenggara dapat menjelaskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa pemenuhan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membutuhkan waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
- (7) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan perizinan diterima lengkap.
- (8) Permohonan perizinan otomatis mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui.

Pasal 14

- (1) Penyampaian permohonan perizinan Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian permohonan perizinan secara elektronik ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima

Perubahan Kepemilikan

Pasal 15

- (1) Penyelenggara wajib melaporkan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadi perubahan kepemilikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan

Pasal 16

- (1) Penyelenggara wajib:
- a. melaksanakan penelaahan terhadap Penerbit, paling sedikit:
 1. pendirian badan hukum atau dokumen yang membuktikan keabsahan pendirian badan usaha;
 2. organ atau pengurus badan hukum atau badan usaha;
 3. aspek hukum permodalan;
 4. batasan Penerbit;
 5. perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau Proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran Efek atau menjadi dasar penerbitan Efek melalui Layanan Urun Dana; dan
 6. dokumen dan/atau informasi yang wajib disampaikan oleh Penerbit kepada Penyelenggara;
 - b. mengunggah dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 6 secara daring melalui situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran;
 - c. memastikan pelaksanaan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Pengguna;
 - d. melaporkan pelanggaran yang dilakukan Penerbit selama masa penawaran dan pelanggaran atas kewajiban Penerbit yang berkaitan langsung dengan berakhirnya masa penawaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. melaksanakan upaya peningkatan edukasi dan literasi bagi Pengguna;

- f. menyimpan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Penerbit dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan;
- g. memastikan batas penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit tidak terlampaui;
- h. menyediakan fasilitas komunikasi secara daring antara Pemodal dengan Penerbit;
- i. memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai risiko, paling sedikit risiko:
 - 1. usaha;
 - 2. investasi;
 - 3. likuiditas;
 - 4. kegagalan Sistem Elektronik;
 - 5. kelangkaan pembagian dividen dan/atau dilusi kepemilikan saham, jika Efek yang diterbitkan merupakan saham; dan
 - 6. gagal bayar atas Efek bersifat utang atau Sukuk, jika Efek yang diterbitkan merupakan Efek bersifat utang atau Sukuk;
- j. memastikan Pemodal yang akan berinvestasi melalui Layanan Urun Dana telah memiliki rekening Efek yang khusus untuk menyimpan Efek dan/atau dana melalui Layanan Urun Dana;
- k. memiliki sistem untuk memastikan hanya Pemodal yang telah memberikan konfirmasi mengenai pemenuhan persyaratan Pemodal yang dapat berinvestasi melalui Layanan Urun Dana;
- l. menggunakan nama domain Indonesia;
- m. menyediakan layanan penanganan pengaduan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan;
- n. memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai biaya dan pengeluaran lainnya yang dikenakan atau dibebankan kepada Pengguna;

- o. mempunyai mekanisme pengembalian dana dalam hal penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana batal demi hukum; dan
 - p. menggunakan gedung kantor atau ruangan kantor baik yang dimiliki sendiri atau berdasarkan perjanjian sewa gedung atau ruangan.
- (2) Dalam hal Penerbit melakukan penerbitan Efek syariah berupa saham, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib melakukan penelaahan atas:
- a. anggaran dasar Penerbit yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah; dan
 - b. keputusan rapat umum pemegang saham terkait dengan pengangkatan dewan pengawas syariah.
- (3) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara wajib mempertimbangkan informasi perkreditan dari lembaga pengelola informasi perkreditan.
- (4) Penyelenggara dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) atas Penerbit.
- (5) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pihak yang wajib terdaftar dan/atau mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, pihak tersebut wajib terdaftar dan/atau mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal Penyelenggara menggunakan jasa pihak ketiga, Penyelenggara dan pihak ketiga baik sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas hasil penelaahan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat perubahan material terkait dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yang dapat

mempengaruhi keputusan investasi Pemodal, Penyelenggara wajib memuat informasi dalam situs web Penyelenggara.

- (2) Pemuatan dalam situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terdapat perubahan material.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Penerbit menerbitkan Efek bersifat utang atau Sukuk, Penyelenggara wajib melakukan penelaahan atas legalitas Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk melalui Layanan Urun Dana.
- (2) Dalam hal Efek yang diterbitkan merupakan Sukuk, Penyelenggara wajib memastikan Sukuk yang diterbitkan telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari tim ahli syariah yang memiliki izin ahli syariah pasar modal.
- (3) Dalam hal Penyelenggara merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari dewan pengawas syariah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Penyelenggara melayani penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk oleh Penerbit, Penyelenggara wajib bertindak selaku kuasa Pemodal.
- (2) Penyelenggara selaku kuasa Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit:
 - a. memantau perkembangan pengelolaan Proyek berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Penerbit berdasarkan perjanjian mengenai penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk;

- c. mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk, jika terdapat jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; dan
- d. memantau pembayaran yang dilakukan oleh Penerbit kepada pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Penyelenggara melakukan perubahan Sistem Elektronik untuk pengembangan, Penyelenggara wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan informasi secara rinci mengenai perubahan sistem yang akan dilakukan.

Pasal 21

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Layanan Urun Dana, kecuali:
 - 1. sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 2. kegiatan usaha di bidang pasar modal yang berdasarkan peraturan di bidang pasar modal dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara;
- b. memiliki hubungan afiliasi dengan Penerbit yang menggunakan Layanan Urun Dana;
- c. memberikan bantuan keuangan kepada Pemodal untuk berinvestasi pada Efek Penerbit yang menggunakan Layanan Urun Dana;

- d. memberikan nasihat investasi dan/atau rekomendasi kepada Pemodal dan/atau calon Pemodal untuk berinvestasi pada Penerbit;
- e. memberikan hadiah atau kompensasi kepada pihak yang memberikan informasi mengenai Pemodal potensial;
- f. menerima dan/atau menyimpan dana Pemodal;
- g. memberikan perlakuan yang berbeda antara para Pengguna;
- h. mempublikasikan informasi yang tidak benar terkait Layanan Urun Dana yang diselenggarakan;
- i. melakukan penawaran Layanan Urun Dana kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- j. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Bagian Ketujuh

Laporan

Pasal 22

Penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, meliputi:

- a. laporan tengah tahunan;
- b. laporan tahunan; dan
- c. laporan insidental.

Pasal 23

- (1) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a wajib memuat paling sedikit:
 - a. ikhtisar data keuangan penting;
 - b. laporan kegiatan operasional Penyelenggara:
 - 1. untuk Penyelenggara yang melakukan Layanan Urun Dana berupa penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham, laporan memuat paling sedikit:

- a) jumlah dan nama Penerbit;
 - b) jumlah Pemodal pada masing-masing Penerbit;
 - c) jumlah Efek bersifat ekuitas berupa saham yang ditawarkan oleh masing-masing Penerbit; dan
 - d) jumlah dana yang dihimpun oleh masing-masing Penerbit;
2. untuk Penyelenggara yang melakukan Layanan Urut Dana berupa penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk, laporan memuat paling sedikit:
- a) jumlah dan nama Penerbit;
 - b) jumlah Pemodal pada masing-masing Penerbit;
 - c) jumlah nominal dan jenis Efek bersifat utang atau Sukuk yang ditawarkan oleh masing-masing Penerbit;
 - d) harga, suku bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa atau imbal hasil atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang atau Sukuk untuk masing-masing Penerbit; dan
 - e) tanggal jatuh tempo dari masing-masing Efek bersifat utang atau Sukuk yang ditawarkan oleh masing-masing Penerbit;
- c. laporan pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan jika terdapat pengaduan;
 - d. laporan pelanggaran Penerbit dan tindakan yang telah dilakukan Penyelenggara atas pelanggaran Penerbit, jika Penerbit melakukan pelanggaran; dan
 - e. pernyataan bahwa Penyelenggara bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam laporan tengah tahunan.

- (2) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik.
- (3) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal paling lambat akhir bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan dengan surat penyampaian laporan tengah tahunan sesuai dengan format Surat Penyampaian Laporan Tengah Tahunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan rasio keuangan;
 - b. laporan kegiatan penyelenggaraan Layanan Urun Dana yang meliputi:
 1. laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b; dan
 2. laporan kerja sama Penyelenggara dengan lembaga jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi dan/atau penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi, jika terdapat kerja sama Penyelenggara dengan lembaga jasa keuangan dan/atau penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi;
 - c. laporan pengaduan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c;

- d. keterangan mengenai Penyelenggara memuat paling sedikit:
 - 1. keterangan manajemen;
 - 2. susunan pemegang saham untuk Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas;
 - 3. alamat Penyelenggara; dan
 - 4. keterangan sumber daya manusia;
 - e. struktur organisasi Penyelenggara;
 - f. laporan mengenai tata kelola memuat paling sedikit:
 - 1. manajemen risiko;
 - 2. kebijakan penanganan pengaduan; dan
 - 3. peran direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi layanan pengaduan; dan
 - g. pernyataan bahwa Penyelenggara bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam laporan tahunan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal paling lambat akhir bulan keempat setelah periode pelaporan berakhir dengan menggunakan surat penyampaian laporan tahunan sesuai dengan format Surat Penyampaian Laporan Tahunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan:
- a. laporan keuangan yang dimuat dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan; dan
 - b. batas waktu penyampaian laporan tahunan sehubungan dengan adanya kewajiban laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dimaksud.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c jika terdapat kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan Layanan Urun Dana.
- (2) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terdapatnya kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan Layanan Urun Dana.

Bagian Kedelapan

Pengembalian Izin oleh Penyelenggara

Pasal 26

- (1) Penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak akan meneruskan kegiatan operasionalnya dapat mengembalikan izin dengan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyelenggara yang mengajukan permohonan pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan Layanan Urun Dana yang dilakukannya kepada Penyelenggara lain dan menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait Layanan Urun Dana.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sesuai dengan format Surat Permohonan Pengembalian Izin Sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan disertai dengan dokumen paling sedikit:
 - a. bukti penyerahan Layanan Urun Dana kepada Penyelenggara Layanan Urun Dana lainnya yang menjalankan kegiatan Layanan Urun Dana sejenis;

- b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan pihak lain; dan
 - c. surat pernyataan Penyelenggara bahwa Penyelenggara telah menyelesaikan seluruh kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna sesuai dengan format Surat Penyelesaian Terkait Hak dan Kewajiban Pengguna tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin Penyelenggara paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah Penyelenggara memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Penyelenggara yang belum dipenuhi termasuk kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang timbul pada saat izin Penyelenggara belum dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III

LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu

Pernyataan Penyelenggara

Pasal 27

Dalam Layanan Urun Dana, Penyelenggara wajib mencantumkan dalam situs web Penyelenggara, pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian Pemodal sebagai berikut:

- a. "OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PENERBIT DAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA

MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.”;

- b. “INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PENYELENGGARA.”; dan
- c. “PENERBIT DAN PENYELENGGARA, BAIK SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM LAYANAN URUN DANA INI.”.

Bagian Kedua

Efek yang Dapat Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana

Pasal 28

- (1) Efek yang dapat ditawarkan melalui Layanan Urun Dana meliputi:
 - a. Efek bersifat ekuitas;
 - b. Efek bersifat utang; atau
 - c. Sukuk.
- (2) Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa saham atau Efek bersifat ekuitas lain yang wajib dikonversikan menjadi saham.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jenis Efek lain yang dapat ditawarkan melalui Layanan Urun Dana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Untuk Penyelenggara yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Penyelenggara dapat menetapkan Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

huruf a yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana-nya sebagai Efek syariah.

- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki dewan pengawas syariah serta memiliki mekanisme dan prosedur penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek syariah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Efek bersifat utang atau Sukuk yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana wajib memenuhi ketentuan:
 - a. diterbitkan dalam mata uang Rupiah;
 - b. memiliki Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk;
 - c. tidak dapat diperdagangkan;
 - d. memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 2 (dua) tahun;
 - e. dapat dilunasi lebih awal sebelum jatuh tempo, sepanjang mendapat persetujuan dari mayoritas pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; dan
 - f. pembayaran pokok, bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa, atau imbal hasil dapat dilakukan secara berkala atau pada saat jatuh tempo.
- (2) Selain kewajiban Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan Sukuk wajib memperoleh pernyataan kesesuaian syariah.

Bagian Ketiga
Batasan Penawaran Efek dan Penghimpunan Dana

Pasal 31

Penerbit Efek bersifat ekuitas dilarang menggunakan jasa Layanan Urun Dana melalui lebih dari 1 (satu) Penyelenggara.

Pasal 32

- (1) Penerbit Efek bersifat utang atau Sukuk wajib memenuhi seluruh kewajiban kepada Pemodal setelah melakukan penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana.
- (2) Penerbit Efek bersifat utang atau Sukuk dilarang melakukan penghimpunan dana baru melalui Layanan Urun Dana sebelum Penerbit memenuhi seluruh kewajiban kepada Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan secara bertahap.

Pasal 33

- (1) Batas penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali penawaran atau lebih.

Pasal 34

- (1) Penerbit dapat menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana.

- (2) Dalam hal Penerbit menetapkan jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit wajib mengungkapkan:
 - a. rencana penggunaan dana sehubungan dengan perolehan dana minimum; atau
 - b. sumber dana lain untuk melaksanakan rencana penggunaan dana.
- (3) Penerbit dilarang mengubah jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa penawaran Efek.
- (4) Jika jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana tersebut batal demi hukum.
- (5) Dalam hal penawaran Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batal demi hukum, Penyelenggara wajib mengembalikan dana beserta seluruh manfaat yang timbul dari dana tersebut selama dalam *escrow account* secara proporsional kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penawaran Efek batal demi hukum.

Bagian Keempat

Masa Penawaran

Pasal 35

Masa penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

Pasal 36

Penerbit dapat membatalkan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana sebelum berakhirnya masa penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan membayar denda sejumlah yang ditetapkan dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana kepada Penyelenggara.

Bagian Kelima
Pembelian Efek

Pasal 37

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* pada bank yang digunakan untuk menerima dana hasil penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana.
- (2) Pembelian Efek oleh Pemodal dalam penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada *escrow account* sesuai perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana.
- (3) Seluruh dana yang disetor pada *escrow account* dalam suatu penawaran Efek merupakan dana tampungan hasil penawaran Efek milik Penerbit dan dianggap sudah diterima oleh Penerbit, kecuali penawaran Efek batal demi hukum atau dibatalkan oleh Penerbit.
- (4) Manfaat bersih dari penempatan dana pada *escrow account* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hak Pemodal dan wajib dikembalikan kepada Pemodal secara proporsional.
- (5) Penyelenggara wajib menyediakan cara yang bersifat unik untuk setiap penyetoran pada *escrow account* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dana yang disetor pada *escrow account* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang dipindahbukukan selain kepada Penerbit atau Pemodal.
- (7) *Escrow account* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan selain untuk penampungan dana pembelian Efek oleh Pemodal.

Pasal 38

Dalam hal Efek yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana berupa Sukuk, *escrow account* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib menggunakan bank syariah.

Pasal 39

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan cara penyetoran lain dalam melakukan pembelian Efek selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Bagian Keenam

Penyerahan Dana dan Efek

Pasal 40

- (1) Dalam hal Efek yang ditawarkan merupakan Efek bersifat ekuitas berupa saham, Penerbit wajib melakukan penyetoran Efek sesuai dengan hasil penawaran Efek kepada Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah masa penawaran Efek berakhir.
- (2) Berakhirnya masa penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanggal tertentu yang telah ditetapkan oleh Penerbit; atau
 - b. tanggal tertentu sebelum tanggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun seluruh Efek yang ditawarkan melalui Layanan Urut Dana telah dibeli oleh Pemodal.
- (3) Penerbit wajib melakukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada menteri sehubungan dengan perubahan anggaran dasar:
 - a. peningkatan modal; dan
 - b. pencantuman ketentuan mengenai penitipan kolektif.
- (4) Penerbit wajib menandatangani perjanjian pendaftaran Efek dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan menyampaikan fotokopinya kepada Penyelenggara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penerbit melakukan penyetoran Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Penerbit tidak menyampaikan fotokopi perjanjian pendaftaran Efek dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penawaran Efek yang dilakukan Penerbit batal demi hukum.

- (6) Dalam hal penawaran Efek batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara wajib mengembalikan dana beserta seluruh manfaat yang timbul dari dana tersebut selama dalam *escrow account* secara proporsional kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penawaran Efek batal demi hukum.
- (7) Penyelenggara wajib menyerahkan dana kepada Penerbit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah fotokopi perjanjian pendaftaran Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima Penyelenggara.
- (8) Penyelenggara wajib mendistribusikan Efek kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyerahan dana kepada Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 41

- (1) Dalam hal Efek yang ditawarkan merupakan Efek bersifat utang atau Sukuk, Penerbit wajib melakukan penyetoran sejumlah total Efek sesuai dengan hasil penawaran Efek kepada Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah masa penawaran Efek berakhir.
- (2) Berakhirnya masa penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanggal tertentu yang telah ditetapkan oleh Penerbit; atau
 - b. tanggal tertentu sebelum tanggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun seluruh Efek yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana telah dibeli oleh Pemodal.
- (3) Penerbit wajib:
 - a. menandatangani perjanjian pendaftaran Efek dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

- b. membuat akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil oleh notaris,
dan menyampaikan fotokopinya kepada Penyelenggara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penerbit melakukan penyetoran Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Penerbit tidak menyerahkan:
 - a. dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek; dan
 - b. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penawaran Efek yang dilakukan Penerbit batal demi hukum.
- (5) Dalam hal penawaran Efek batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara wajib mengembalikan dana beserta seluruh manfaat yang timbul dari dana tersebut selama dalam *escrow account* secara proporsional kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penawaran Efek batal demi hukum.
- (6) Penyelenggara wajib menyerahkan dana kepada Penerbit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penerbit menyerahkan dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Penyelenggara wajib mendistribusikan Efek kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyerahan dana kepada Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Ketujuh
Penawaran Bertahap

Pasal 42

- (1) Dalam hal Efek yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana merupakan Efek bersifat utang atau Sukuk, penawaran Efek dapat dilakukan secara bertahap.

- (2) Dalam hal Efek bersifat utang atau Sukuk akan ditawarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penawaran secara bertahap wajib memenuhi ketentuan:
 - a. rencana penawaran secara bertahap telah ditetapkan sejak awal penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk; dan
 - b. Penerbit telah mengadakan perjanjian dengan Penyelenggara untuk melakukan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana yang dilakukan secara bertahap.
- (3) Penawaran Efek secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti batasan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.
- (4) Penawaran Efek secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Proyek untuk menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk.
- (5) Dalam hal Penawaran Efek secara bertahap dilakukan dengan lebih dari 1 (satu) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penerbit harus mengungkapkan seluruh Proyek yang akan menjadi dasar penerbitan.
- (6) Sebelum melaksanakan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk tahap kedua dan seterusnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran, Penerbit wajib menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan penawaran Efek disertai informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada Penyelenggara.
- (7) Penyelenggara wajib:
 - a. mengumumkan pelaksanaan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk tahap kedua dan seterusnya melalui situs web Penyelenggara; dan
 - b. memuat informasi tambahan dan dokumen pendukung dalam situs web Penyelenggara,

paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran tahap kedua dan seterusnya.

- (8) Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memuat paling sedikit:
- a. uraian mengenai Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk;
 - b. jumlah dana yang telah dihimpun;
 - c. jumlah Efek yang ditawarkan;
 - d. harga, suku bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa atau imbal hasil dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang atau Sukuk;
 - e. rencana penggunaan dana;
 - f. masa penawaran; dan
 - g. pernyataan Penerbit yang menyatakan bahwa Penerbit tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Perdagangan Efek

Pasal 43

- (1) Penyelenggara dapat menyediakan sistem bagi Pemodal untuk memperdagangkan Efek Penerbit yang telah dijual melalui Layanan Urun Dana yang diselenggarakannya.
- (2) Pelaksanaan perdagangan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan ketentuan:
 - a. hanya berlaku bagi Efek bersifat ekuitas berupa saham yang telah didistribusikan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum perdagangan Efek;
 - b. hanya dapat dilakukan antar sesama Pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara;
 - c. dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali perdagangan Efek; dan

- d. jangka waktu pelaksanaan perdagangan Efek dengan perdagangan Efek lainnya paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Perdagangan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilarang dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan:
 - a. harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli; dan
 - b. sistem komunikasi bagi Pengguna yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar Pengguna untuk membeli atau menjual Efek.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan perdagangan Efek selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d serta ayat (3).
- (6) Penyelenggara wajib menyampaikan perubahan data pemegang saham Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya dalam situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya setiap pelaksanaan perdagangan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal 44

Pemindahan hak atas saham sebagai akibat pelaksanaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dapat dilakukan tanpa akta pemindahan hak.

Pasal 45

Saham Penerbit dapat diperdagangkan dalam pelaksanaan perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Penerbit.

BAB IV
PENGGUNA JASA LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu
Penerbit

Pasal 46

- (1) Dalam melakukan penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana, Penerbit dilarang merupakan:
 - a. badan usaha yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi;
 - b. perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan
 - c. badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batasan sebagai Penerbit selain batasan sebagaimana diatur pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) Dalam menghimpun dana melalui Layanan Urun Dana, Penerbit wajib menyerahkan dokumen dan/atau informasi kepada Penyelenggara paling sedikit:
 - a. bagi Penerbit yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum, berupa akta pendirian badan hukum Penerbit, berikut perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - b. bagi Penerbit yang berbentuk badan usaha lainnya, berupa keterangan bentuk badan usaha dan nama badan usaha serta akta pendirian dan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;

- c. informasi terkait susunan permodalan sebelum dan sesudah penghimpunan dana;
 - d. daftar riwayat hidup pemegang saham pendiri, direksi dan dewan komisaris, jika Penerbit berbentuk perseroan terbatas atau daftar riwayat hidup pihak yang setara untuk badan hukum selain perseroan terbatas dan badan usaha lainnya;
 - e. informasi terkait jenis dan jumlah Efek yang ditawarkan;
 - f. jumlah dana yang akan dihimpun dalam penawaran Efek dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana;
 - g. jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana, jika Penerbit menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh;
 - h. rencana bisnis atau Proyek dan proyeksi pendapatannya;
 - i. perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau Proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana;
 - j. laporan keuangan yang paling rendah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah;
 - k. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka pendaftaran Efek dalam penitipan kolektif;
 - l. informasi material lainnya yang perlu disampaikan kepada calon Pemodal, jika ada;
 - m. risiko utama yang dihadapi Penerbit; dan
 - n. informasi mengenai tidak likuidnya Efek yang ditawarkan.
- (2) Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat ekuitas berupa saham, selain wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), juga wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi:

- a. persetujuan rapat umum pemegang saham yang menyetujui peningkatan modal melalui penawaran Efek dan perubahan anggaran dasar dengan memuat ketentuan penitipan kolektif;
 - b. kebijakan dividen; dan
 - c. mekanisme penetapan harga saham.
- (3) Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk, selain wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi:
- a. ikhtisar hak pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk;
 - b. persetujuan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk, jika dipersyaratkan;
 - c. kondisi yang dapat menyebabkan keadaan lalai, termasuk cara penyelesaiannya;
 - d. alasan dan tata cara diselenggarakannya rapat umum pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk;
 - e. uraian mengenai Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk, paling sedikit mengenai jenis, perizinan, dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek, dan jangka waktu Proyek;
 - f. peringkat Efek bersifat utang atau Sukuk, jika Efek bersifat utang atau Sukuk diperingkat;
 - g. jenis akad syariah dan skema transaksi syariah, jika Efek yang diterbitkan adalah Sukuk;
 - h. harga, suku bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa atau imbal hasil dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang atau Sukuk; dan
 - i. pernyataan bahwa Penerbit tidak mempunyai kewajiban pada Penyelenggara lain.

- (4) Dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat disampaikan kepada Penyelenggara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penerbit melakukan penyetoran Efek dengan penyampaian fotokopi perjanjian pendaftaran Efek dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan akta pengakuan hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (5) Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham, selain wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi:
 - a. ikhtisar hak pemegang Efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham;
 - b. tata cara konversi menjadi saham, termasuk harga konversi;
 - c. proyeksi konversi saham;
 - d. jadwal konversi;
 - e. peringkat Efek bersifat utang yang wajib dikonversi, jika Efek bersifat utang yang wajib dikonversi diperingkat; dan
 - f. harga dan suku bunga yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham.
- (6) Untuk Penerbit yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang akan menawarkan Efek syariah berupa saham melalui Layanan Urun Dana, selain dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penerbit wajib menyampaikan dokumen:
 - a. fotokopi anggaran dasar yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usahanya, berdasarkan prinsip syariah; dan
 - b. keputusan rapat umum pemegang saham terkait pengangkatan dewan pengawas syariah.

- (7) Persetujuan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran.

Pasal 48

Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j dengan tanggal dimulainya masa penawaran Efek paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Bukti Kepemilikan Efek

Pasal 49

- (1) Pemodal yang membeli Efek melalui Penyelenggara mendapat bukti kepemilikan berupa catatan kepemilikan Efek yang terdapat dalam rekening Efek pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepemilikan Efek kepada Pemodal 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- (3) Laporan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, laporan kepemilikan Efek wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga

Laporan Penerbit

Pasal 50

- (1) Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat ekuitas berupa saham, wajib menyampaikan laporan

tahunan kepada Penyelenggara paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Penerbit berakhir.

- (2) Penyelenggara wajib memuat laporan tahunan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Penyelenggara.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali disampaikan jika jangka waktu antara tanggal distribusi Efek bersifat ekuitas berupa saham dengan tutup tahun buku Penerbit pada tahun berjalan paling sedikit 3 (tiga) bulan.
- (4) Selain memuat informasi laporan tahunan sesuai dengan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham melalui Layanan Urun Dana.
- (5) Informasi mengenai realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dan diumumkan hingga dana hasil penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham melalui Layanan Urun Dana telah habis digunakan.

Pasal 51

- (1) Penerbit yang menerbitkan Efek bersifat utang atau Sukuk wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember kepada Penyelenggara.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (3) Penyelenggara wajib memuat laporan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan tersebut.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dilakukan jika jangka waktu antara tanggal distribusi Efek bersifat utang atau Sukuk dengan tiap

akhir bulan pelaporan berkala paling sedikit 15 (lima belas) hari.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi mengenai paling sedikit:
 - a. realisasi penggunaan dana hasil penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk melalui Layanan Urut Dana; dan
 - b. perkembangan Proyek termasuk hambatannya, jika terdapat hambatan.
- (6) Kewajiban penyampaian laporan oleh Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban pemuatan dalam situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hingga Efek bersifat utang atau Sukuk jatuh tempo dan/atau Penerbit telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Pemodal.

Pasal 52

- (1) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Penerbit wajib menyampaikan laporan insidentil jika terdapat kejadian atau informasi material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Penerbit atau kesanggupan Penerbit dalam melakukan pengembalian dana.
- (2) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Penyelenggara serta diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya informasi atau kejadian penting.

Pasal 53

Dalam hal Penerbit tidak lagi memenuhi kriteria harta kekayaan bersih sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, laporan keuangan yang dimuat dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) wajib menggunakan paling rendah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.

Pasal 54

Penerbit yang melakukan penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham dapat meminta kepada Penyelenggara untuk dibebaskan dari kewajiban penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) jika:

- a. Penerbit telah menyampaikan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham melalui Layanan Urun Dana dan jumlah pemegang saham kurang dari 50 (lima puluh) pihak; atau
- b. seluruh Efek bersifat ekuitas berupa saham yang dijual melalui Layanan Urun Dana dibeli kembali oleh Penerbit atau dibeli oleh pihak lain.

Bagian Keempat

Daftar Pemegang Saham

Pasal 55

Dalam hal Efek yang diterbitkan melalui Layanan Urun Dana merupakan Efek bersifat ekuitas berupa saham, Penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham Pemodal dalam daftar pemegang saham.

Bagian Kelima

Pemodal

Pasal 56

- (1) Pemodal yang membeli Efek melalui Layanan Urun Dana harus:
 - a. memiliki rekening Efek pada Bank Kustodian yang khusus untuk menyimpan Efek dan/atau dana melalui Layanan Urun Dana;
 - b. memiliki kemampuan untuk membeli Efek Penerbit; dan
 - c. memenuhi kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek.

- (2) Dalam hal Pemodal melakukan pembelian Efek melalui lebih dari 1 (satu) Penyelenggara, Pemodal wajib menggunakan rekening Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berbeda untuk masing-masing Penyelenggara.
- (3) Kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli Efek melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan
 - b. setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli Efek melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun.
- (4) Dalam hal Pemodal merupakan:
 - a. badan hukum; dan
 - b. pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penawaran Efek,kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek oleh Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Efek yang diterbitkan melalui Layanan Urun Dana merupakan Efek bersifat utang atau Sukuk dijamin atau ditanggung dengan nilai penjaminan atau nilai penanggungan paling sedikit 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai penghimpunan dana, kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) tidak berlaku.

- (2) Nilai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pada hasil penilaian dari penilai atau berdasarkan acuan dokumen tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merupakan pihak yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 58

- (1) Pemodal dapat membatalkan rencana pembelian Efek melalui Layanan Urun Dana paling lambat dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah melakukan pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Dalam hal Pemodal membatalkan rencana pembelian Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengembalikan dana kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembatalan pemesanan Pemodal.

Bagian Keenam

Proyek

Pasal 59

- (1) Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk melalui Layanan Urun Dana wajib memiliki manfaat ekonomis.
- (2) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki sendiri atau merupakan perintah pihak lain.
- (3) Dalam hal Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan Sukuk, Proyek wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Pasal 60

Dalam hal penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk dijamin dengan kekayaan Penerbit atau bentuk penjaminan lainnya atau ditanggung, pembebanan jaminan atau

penanggungjan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERJANJIAN LAYANAN URUN DANA

Pasal 61

Dalam menyelenggarakan Layanan Urun Dana, Penyelenggara wajib melakukan perjanjian paling sedikit:

- a. perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana dengan Penerbit;
- b. selaku kuasa Pemodal, perjanjian penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk dengan Penerbit; dan
- c. perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana dengan Pemodal.

Bagian Kesatu

Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara
Penyelenggara dan Penerbit

Pasal 62

- (1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a harus dituangkan dalam akta.
- (2) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa akta notaris.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Dokumen Elektronik.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu atau pengakhiran perjanjian;

- f. jumlah dana yang akan dihimpun dan Efek yang akan ditawarkan;
 - g. jumlah minimum dana, jika menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh;
 - h. besarnya komisi dan biaya;
 - i. ketentuan mengenai denda;
 - j. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - k. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
- (5) Dalam hal Penerbit melakukan penerbitan Efek bersifat ekuitas berupa saham, dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memuat larangan bagi Penerbit untuk menawarkan Efek bersifat ekuitas berupa saham pada Penyelenggara Layanan Urun Dana lain.
- (6) Dalam hal Penerbit melakukan penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk, dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memuat paling sedikit:
- a. hak dan kewajiban Penyelenggara selaku kuasa Pemodal;
 - b. jumlah pokok dan/atau nilai pokok, jatuh tempo, dan bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, atau imbal jasa;
 - c. jaminan, jika terdapat jaminan;
 - d. kegagalan Penerbit dalam memenuhi kewajiban terkait dengan aspek kesyariahan, jika menerbitkan Sukuk;
 - e. pembelian kembali Efek bersifat utang atau Sukuk;
 - f. penggunaan dana;
 - g. keadaan lalai Penerbit;
 - h. ketentuan mengenai penawaran bertahap jika penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan secara bertahap; dan
 - i. larangan bagi Penerbit untuk melakukan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk baru sebelum Penerbit memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan penghimpunan dana melalui Layanan

Urun Dana yang telah dilakukan sebelumnya, kecuali penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan secara bertahap.

Pasal 63

- (1) Perjanjian penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk antara Penyelenggara selaku kuasa Pemodal dengan Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b harus dituangkan dalam akta.
- (2) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa akta notaris.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Dokumen Elektronik.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jumlah pokok dan/atau nilai pokok, jatuh tempo, dan bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, atau imbal jasa;
 - f. jaminan, jika terdapat jaminan;
 - g. kegagalan Penerbit dalam memenuhi kewajiban terkait dengan aspek kesyariahan, jika menerbitkan Sukuk;
 - h. pelunasan lebih awal Efek bersifat utang atau Sukuk;
 - i. penggunaan dana;
 - j. keadaan lalai Penerbit;
 - k. rapat umum pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; dan
 - l. larangan bagi Penerbit untuk melakukan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk baru sebelum Penerbit memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan penghimpunan dana melalui Layanan

Urun Dana, kecuali penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan secara bertahap.

- (5) Penyelenggara wajib memuat pokok perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran.

Bagian Kedua

Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Pemodal

Pasal 64

- (1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian baku dengan memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran.
- (2) Mengikatnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat Pemodal menyatakan persetujuan secara elektronik atas isi perjanjian tentang Layanan Urun Dana.
- (3) Dalam hal Penyelenggara melakukan penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham, perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada Penyelenggara untuk mewakili Pemodal sebagai pemegang saham Penerbit termasuk dalam rapat umum pemegang saham Penerbit dan penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya.
- (4) Dalam hal Penyelenggara melakukan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk, perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada Penyelenggara untuk mewakili kepentingan Pemodal sebagai pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.

Bagian Ketiga
Tanda Tangan Elektronik

Pasal 65

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dapat ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat diakses Pengguna melalui Sistem Elektronik Penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
MITIGASI RISIKO

Pasal 66

Penyelenggara dan Pengguna wajib melakukan mitigasi risiko.

Pasal 67

Penyelenggara wajib menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 68

- (1) Penyelenggara dapat bekerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi untuk peningkatan kualitas Layanan Urun Dana.
- (2) Kerja sama dan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan data yang akan diberikan kepada penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi.

BAB VII
TATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
PENYELENGGARAAN LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 69

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana.
- (2) Pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di Indonesia.

Bagian Kedua

Kerahasiaan Data

Pasal 70

Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola Penyelenggara sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola Penyelenggara;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Urun Dana untuk memastikan kelangsungan layanan Pemodal yang dapat berupa

- surat elektronik, pusat panggilan, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola Penyelenggara.

Bagian Ketiga Rekam Jejak Audit

Pasal 71

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan di dalam Sistem Elektronik Layanan Urun Dana.
- (2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit.
- (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

BAB VIII EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA LAYANAN URUN DANA

Pasal 72

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan Pengguna berupa:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pasal 73

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Urun Dana yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada situs web Penyelenggara.

Pasal 74

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Urun Dana.
- (2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.

Pasal 75

- (1) Penyelenggara harus menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa lain dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bahasa Indonesia yang digunakan dalam penafsiran dan/atau informasi.

Pasal 76

Penyelenggara harus mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Pasal 77

Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:

- a. nama dan/atau logo Penyelenggara; dan
- b. pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
 - b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pemanfaatan Layanan Urun Dana oleh Pengguna.

Pasal 79

Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Penyelenggara.

Pasal 80

Penyelenggara wajib memuat standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap Pengguna dalam situs web Penyelenggara.

Pasal 81

- (1) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna dan/atau calon Pengguna kepada pihak ketiga.
- (2) Dalam hal:
 - a. Pengguna dan/atau calon Pengguna memberikan persetujuan;
 - b. melaksanakan permintaan polisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana;
 - c. melaksanakan putusan Pengadilan; dan/atau
 - d. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan.
- (3) Penyelenggara dilarang menetapkan persetujuan Pengguna dan/atau calon Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai persyaratan penggunaan Layanan Urun Dana.
- (4) Pengguna dan/atau calon Pengguna dapat membatalkan atau mengubah sebagian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dan/atau calon Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik.

BAB IX

PRINSIP MENGENAL NASABAH

Pasal 82

Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan

program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 84

Penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk yang dilakukan melalui Layanan Urun Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 37 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 42 ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3),

ayat (5), dan ayat (6), Pasal 49 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 63 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 64 ayat (4), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 ayat (2), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), Pasal 74, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 82, Pasal 83, dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 87

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 kepada masyarakat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Penyelenggara yang telah mendapatkan izin sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus memperluas kegiatan usahanya dengan menyesuaikan pemenuhan persyaratan dan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (2) Penyelenggara yang telah menyampaikan permohonan perizinan sebagai Penyelenggara dan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku belum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dapat:
 - a. tetap mengikuti persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*); atau

- b. menyesuaikan pemenuhan persyaratan perizinan sebagai Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Dalam hal Penyelenggara tetap mengikuti persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penyelenggara harus memperluas kegiatan usahanya dengan menyesuaikan pemenuhan persyaratan dan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diperolehnya izin sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

Pasal 89

- (1) Penyelenggara yang telah tercatat atau terdaftar pada Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan proyek atau kegiatan usaha sejenis lainnya yang akan melanjutkan kegiatan usahanya harus mengajukan izin sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
- (2) Sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Penyelenggara yang telah tercatat atau terdaftar pada Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan membuat kontrak baru untuk pembiayaan proyek atau kegiatan usaha sejenis lainnya sebelum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Penyelenggara tidak mengajukan izin dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan usaha Penyelenggara

dinyatakan sebagai kegiatan usaha yang tidak berizin dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6288) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 281

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 /POJK.04/2020
TENTANG
PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

I. UMUM

Perkembangan Teknologi Informasi juga telah mempengaruhi perkembangan industri jasa keuangan. Pemanfaatan Teknologi Informasi telah dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan pendanaan melalui Pasar Modal melalui penyelenggaraan Layanan Urun Dana penawaran saham berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Melalui Layanan Urun Dana tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dan pelaku usaha pemula (*start-up company*) untuk mendapatkan pendanaan melalui Pasar Modal.

Dalam perkembangannya, *Equity Crowdfunding* tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dan pelaku usaha pemula (*start-up company*) mengingat bentuk badan hukum yang melandasi pendirian UKM tersebut tidak seluruhnya berbentuk perseroan terbatas sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh UKM sebagai salah satu sumber pendanaan bagi UKM.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperluas cakupan Penerbit dalam Layanan Urun Dana serta memperluas cakupan Layanan Urun Dana sehingga dapat mencakup penawaran Efek lain selain Efek bersifat ekuitas berupa saham, perlu melakukan penggantian Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memperluas akses pendanaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dan pelaku usaha pemula (*start-up company*) melalui penggalangan dana melalui Layanan Urun Dana, maka perlu diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut dengan *Securities Crowdfunding*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi tertentu antara lain dalam hal dibutuhkan nilai yang lebih besar untuk mengembangkan industri.

Pasal 4

Contoh Penerbit merupakan perusahaan publik apabila memiliki jumlah pemegang saham 350 (tiga ratus lima puluh) pihak dan modal disetor Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah).

Contoh Penerbit bukan merupakan perusahaan publik apabila:

1. memiliki jumlah pemegang saham 280 (dua ratus delapan puluh) pihak dan jumlah modal disetor Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah); atau

2. memiliki jumlah pemegang saham 350 (tiga ratus lima puluh) pihak dan jumlah modal disetor Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi antara lain penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi di bidang sistem pembayaran, perasuransian, dan lembaga keuangan mikro.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal sendiri” adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi” termasuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, serta pengamanan *database*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki keahlian untuk melakukan penelaahan terhadap Penerbit” antara lain:

1. memiliki keahlian di bidang hukum untuk melakukan penelaahan atas legalitas Penerbit; dan
2. memiliki keahlian di bidang akuntansi untuk melakukan penelaahan atas laporan keuangan Penerbit.

Ayat (2)

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Urun Dana dapat dilakukan antara lain melalui pusat pendidikan swasta atau pada Pusat Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan *Innovation Centre for Digital Financial Technology*).

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “direksi” adalah:

- a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; atau
- b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Yang dimaksud dengan “dewan komisaris” adalah:

- a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; atau
- b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi dimaksud dibuktikan antara lain dengan adanya sertifikat keahlian atau surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang Teknologi Informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam melakukan penelaahan atas permohonan perizinan Penyelenggara, Otoritas Jasa Keuangan antara lain melakukan:

- a. penelaahan dan verifikasi dokumen;
- b. permintaan presentasi atas konsep desain dan rancangan Sistem Elektronik dan proses bisnis Penyelenggara;
- c. verifikasi substansi dan kesiapan Sistem Elektronik;
- d. permintaan untuk melakukan presentasi atas Sistem Elektronik;
- e. penilaian dan pengujian Penyelenggara; dan
- f. melakukan kunjungan ke kantor Penyelenggara.

Ayat (4)

Contoh tindakan lain antara lain untuk memindahkan kantor ke gedung atau ruangan kantor sesuai peruntukan dan persyaratan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Surat persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan ditujukan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah lengkap secara kelengkapan dokumen maupun lengkap secara substansi sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan” adalah perubahan kepemilikan Penyelenggara yang mengakibatkan perubahan pengendalian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “batasan Penerbit” adalah batasan harta kekayaan Penerbit dan kriteria kepemilikan atas Penerbit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “dokumen dan/atau informasi” adalah dokumen dan/atau informasi yang wajib disampaikan oleh Penerbit kepada Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pelaksanaan upaya peningkatan edukasi dan literasi bagi Pengguna dapat dilakukan melalui situs web Penyelenggara atau menggunakan aplikasi program pendidikan.

Contoh pelaksanaan upaya peningkatan edukasi dan literasi antara lain menyelenggarakan seminar baik fisik maupun secara webinar di bidang investasi, bidang pengelolaan keuangan, dan bidang lainnya terkait Layanan Urun Dana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Contoh fasilitas komunikasi secara daring antara lain fitur *chat*, forum, kolom diskusi, atau fitur komunikasi lainnya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Penggunaan domain Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tim ahli syariah” adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pemberian informasi secara rinci antara lain menyampaikan arsitektur dan konfigurasi sistem hasil pengembangan atas Sistem Elektronik Penyelenggara.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara pihak dengan pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sarana komunikasi pribadi” adalah alat komunikasi pribadi bukan atas nama Penyelenggara dengan tujuan untuk kepentingan Penyelenggara.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “jumlah Pemodal pada masing-masing Penerbit” adalah jumlah Pemodal yang melakukan pembelian Efek bersifat ekuitas pada masing-masing Penerbit melalui Layanan Urun Dana, baik pembelian pada pasar perdana maupun pembelian pada perdagangan Efek, dan pemegang saham pendiri Penerbit.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “jumlah Pemodal pada masing-masing Penerbit” adalah jumlah Pemodal yang melakukan pembelian Efek bersifat utang atau Sukuk pada masing-masing Penerbit melalui Layanan Urun Dana.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam hal kegiatan usaha sebagai Penyelenggara sudah semakin kompleks seiring dengan berkembangnya industri Layanan Urun Dana, jika dipandang perlu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan laporan

keuangan Penyelenggara untuk diaudit oleh akuntan dan menentukan batas waktu penyampaian laporan keuangan yang berbeda.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan Layanan Urun Dana” adalah informasi atau kejadian penting yang terjadi terhadap Penyelenggara dan/atau Penerbit.

Contoh:

1. terdapat kejadian atau informasi material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Penerbit atau kesanggupan Penerbit dalam melakukan pengembalian dana;
2. *default*-nya Efek bersifat utang atau Sukuk;
3. perubahan sebagian besar anggota direksi Penyelenggara;
4. perkara hukum yang dihadapi oleh Penyelenggara;
5. kegagalan atau gangguan Sistem Elektronik Penyelenggara yang menyebabkan terganggunya Layanan Urun Dana; dan
6. perubahan alamat Penyelenggara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “2 (dua) hari kerja” adalah 2 (dua) hari kerja setelah terdapatnya kejadian atau informasi material pada Penyelenggara atau 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggara menerima informasi dari Penerbit mengenai kejadian atau informasi material.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mekanisme dan prosedur” antara lain:

- a. mekanisme, prosedur penetapan, dan pengumuman Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek syariah;
- b. mekanisme, prosedur penelaahan berkala untuk memastikan bahwa Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek syariah tetap memenuhi kriteria sebagai Efek syariah, dan pengumumannya termasuk pengumuman Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek syariah yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Efek syariah; dan
- c. konsekuensi Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek syariah dalam hal Penyelenggara yang merupakan entitas syariah mengembalikan izin sebagai Penyelenggara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki Proyek yang menjadi dasar penerbitannya” adalah termasuk juga untuk melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "*escrow account*" adalah rekening yang dibuka oleh bank untuk tujuan tertentu guna menampung dana berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Tujuan kewajiban penggunaan *escrow account* dalam penyelenggaraan kegiatan Layanan Urut Dana sebagai pemenuhan ketentuan yang melarang Penyelenggara menerima dan/atau menyimpan dana Pemodal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cara penyetoran melalui bank yang bersifat unik tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi Pemodal yang melakukan pembayaran atas pembelian Efek melalui Layanan Urun Dana.

Cara penyetoran melalui bank yang bersifat unik tersebut antara lain menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemodal.

Ayat (6)

Dalam hal penawaran Efek selesai maka dana akan dipindahbukukan kepada Penerbit.

Dalam hal penawaran Efek batal maka dana akan dipindahbukukan kepada Pemodal.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh tanggal tertentu yang telah ditetapkan antara lain:

- a. tanggal berakhirnya masa penawaran yang ditetapkan oleh Penerbit; atau
- b. tanggal berakhirnya masa penawaran yang jatuh pada hari ke-45 (keempat puluh lima).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menteri” adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyerahan dana kepada Penerbit tidak dapat dilakukan sebelum dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek, fotokopi perjanjian pendaftaran Efek, dan fotokopi akta pengakuan hutang diterima oleh Penyelenggara.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “mengungkapkan seluruh Proyek yang akan menjadi dasar penerbitan” adalah selain mengungkapkan Proyek pada penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk tahap pertama, mengungkapkan juga Proyek yang direncanakan menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk pada tahap kedua dan seterusnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menyediakan harga wajar” adalah mekanisme penentuan harga yang wajar, konsisten, dan transparan berdasarkan sistem perdagangan Penyelenggara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Penerbit” adalah sepanjang di dalam anggaran dasar Penerbit tidak terdapat kewajiban untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dalam hal terdapat pemindahan hak atas saham.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konglomerasi” adalah perusahaan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan dimaksud dilakukan dalam hal di kemudian hari dibutuhkan adanya perubahan atas batasan sebagai Penerbit.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha lainnya” adalah persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

1. Dalam hal distribusi Efek bersifat ekuitas berupa saham dilakukan pada bulan Oktober 2020, maka Penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan pertama kali pada tahun buku 2021.
2. Namun demikian, apabila distribusi Efek bersifat ekuitas berupa saham dilakukan pada bulan September 2020, maka Penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan pertama kali pada saat berakhirnya tahun buku 2020.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

1. Dalam hal distribusi Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan pada tanggal 20 Maret 2020, maka Penerbit wajib menyampaikan laporan berkala pertama kali pada bulan Juni 2020.
2. Namun demikian, apabila distribusi Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan pada tanggal 5 Maret 2020, maka Penerbit wajib menyampaikan laporan berkala pertama kali pada bulan Maret 2020.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pembelian oleh pihak lain antara lain investor strategis yang akan membeli seluruh saham Penerbit.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh acuan dokumen tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain untuk aset berupa tanah, berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak pada dokumen Pajak Bumi dan Bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dimiliki sendiri atau merupakan perintah pihak lain” adalah Penerbit memiliki sendiri Proyek yang dikerjakannya atau mengerjakan Proyek atas perintah pihak lain, sehingga tidak dimungkinkan Penerbit merupakan perantara (*intermediary*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “mekanisme penyelesaian sengketa” adalah mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan atau melalui *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution*.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Hak dan kewajiban Penyelenggara selaku kuasa Pemodal antara lain:

- a. mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk, jika terdapat harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; dan
- b. memantau pembayaran yang dilakukan oleh Penerbit kepada pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dokumen terkait lainnya bertujuan untuk mengantisipasi keperluan pemberian kuasa oleh pemegang saham Penerbit yang merupakan Pemodal kepada Penyelenggara agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemberian kuasa kepada Penyelenggara” adalah pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk berdasarkan perjanjian mengenai penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk maupun kuasa untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk, termasuk melakukan penuntutan hak pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” antara lain dengan cara memilih fitur yang tersedia dalam Sistem Elektronik Penyelenggara.

Yang dimaksud “tangan tangan elektronik” adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko” adalah mitigasi atas seluruh risiko yang terdapat pada Layanan Urun Dana, antara lain risiko

usaha, risiko kerugian investasi, risiko kekurangan likuiditas, risiko kelangkaan pembagian dividen, dan risiko dilusi kepemilikan saham.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “andal dan aman” adalah memenuhi standar minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi” adalah pihak yang mendukung penyelenggaraan Layanan Urun Dana.

Contoh layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi antara lain *big data analytic*, *aggregator*, *robo advisor*, atau *blockchain*.

Yang dimaksud dengan “*big data analytic*” adalah layanan analisis berbasis Teknologi Informasi terhadap sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan beragam, yang meliputi berbagai macam tipe seperti data terstruktur/tidak terstruktur, *streaming/batch*, dalam berbagai ukuran besaran data untuk mengungkap pola, hubungan yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi konsumen, dan informasi bisnis yang dapat menghasilkan proses pemasaran yang lebih efektif, peluang keuntungan baru, layanan konsumen yang lebih baik, peningkatan efisiensi kegiatan operasional, peningkatan daya saing, serta keuntungan-keuntungan lainnya.

Yang dimaksud dengan “*aggregator*” adalah layanan berbasis Teknologi Informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai sumber *online* untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya.

Yang dimaksud dengan “*robo advisor*” adalah layanan manajemen investasi berbasis Teknologi Informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis

berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.

Yang dimaksud dengan “*blockchain*” adalah layanan pembukuan transaksi keuangan berbasis Teknologi Informasi yang mencatat dan menyimpan data bukti transaksi atau *ledger* yang terdistribusi melalui jaringan komputer baik secara *private* maupun *public*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana” dapat dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam praktiknya pusat panggilan dikenal juga dengan sebutan *call center*.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan lainnya” antara lain pemeriksaan untuk keperluan mitigasi atau penanganan tanggap darurat.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Alasan penundaan atau penolakan antara lain berdasarkan penelaahan oleh Penyelenggara, ditemukan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mudah dibaca dan dimengerti” adalah penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa, dan/atau kalimat yang dapat memberikan kemudahan, kejelasan, dan pemahaman bagi Pengguna.

Kewajiban penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti dilakukan atas dokumen yang:

- a. memuat hak dan kewajiban Pengguna;
 - b. dapat digunakan Pengguna untuk mengambil keputusan;
- dan

- c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Pengguna secara hukum.

Ayat (2)

Bahasa lain meliputi bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah dimengerti oleh konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan” adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 77

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian baku” adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan layanan kepada Pengguna secara massal.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pernyataan yang dilarang antara lain penggunaan klausula baku yang menyatakan bahwa layanan yang digunakan Pengguna bukan merupakan tanggung jawab Penyelenggara apabila terdapat permasalahan.

Huruf b

Contoh pernyataan yang dilarang antara lain penggunaan klausula baku yang menyatakan bahwa “Pegguna Layanan Urun Dana tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada Penyelenggara beserta segala perubahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi ini.”

Berdasarkan asas kepatutan, para pihak terikat pada syarat-syarat perjanjian yang seharusnya sudah diketahui sebelumnya. Para pihak tidak mungkin dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat yang belum ada.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Penyelenggara.

Pasal 80

Standar prosedur operasional atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan memuat mekanisme pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang diberitahukan kepada Pengguna.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga penyelesaian sengketa antara Pengguna dan Penyelenggara yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terjadi setelah pengaduan dari Pengguna diterima.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan dilakukan dengan mengutamakan prinsip “interaktif”, yaitu dalam menyelesaikan pelayanan dan penyelesaian bagi Pengguna secara aktif dan informatif.

Contoh standar prosedur operasional antara lain terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan, ilustrasi atau simulasi investasi, serta pemuatan *Frequently Asked Questions* (FAQ).

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “calon Pengguna” adalah Pemodal atau Penerbit yang membatalkan penggunaan Layanan Urun Dana.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah untuk pemenuhan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain menghentikan kegiatan perdagangan Efek bersifat ekuitas oleh Penyelenggara untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 /POJK.04/2020
TENTANG
PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN
URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI

FORMULIR PERMOHONAN PERIZINAN PENYELENGGARA

Nomor :, 20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perizinan Penyelenggara Layanan Urun
Dana

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... /POJK.04/2020
tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi
Informasi, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan
izin usaha sebagai Penyelenggara:

Nama Pemohon :
Jabatan Pemohon :
Alamat Pemohon :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nomor Telepon Pemohon :
Nomor Telepon Seluler :
Pemohon
Email Pemohon :

Nama Perusahaan : PT/Koperasi*)/.....**)
Alamat Perusahaan :
Kota
Provinsi
Kode Pos
No. Telepon/Fax Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan
Email Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi akta pendirian badan hukum;
- b. fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang memuat paling sedikit:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha layanan jasa keuangan yang mencakup Layanan Urun Dana;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan; dan
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas.
- c. data pemegang saham, jika Penyelenggara merupakan perseroan terbatas:
 1. untuk pemegang saham orang perseorangan, dengan melampirkan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
 - 1) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari hasil kejahatan keuangan;
 - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 7) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
2. untuk pemegang saham yang merupakan badan hukum, dengan melampirkan:
- a) fotokopi akta pendirian badan hukum berikut fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - b) surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:
 - 1) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari hasil kejahatan keuangan;
 - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum ;
3. bagi pemerintah pusat, dengan melampirkan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan; dan
4. bagi pemerintah daerah, dengan melampirkan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;

- d. data direksi dan dewan komisaris:
1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
 2. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing;
 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 5. surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota direksi, dan anggota dewan komisaris yang menyatakan:
 - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - e) tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- e. fotokopi bukti tanda terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- f. struktur organisasi Penyelenggara;
- g. pedoman atau standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- h. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;

2. target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- i. bukti kesiapan Sistem Elektronik dan data kegiatan operasional Penyelenggara;
 - j. bukti kesiapan operasional berupa:
 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor atau ruangan kantor atau unit layanan, berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau perjanjian penggunaan gedung atau ruangan; dan
 2. daftar inventaris dan peralatan kantor;
 - k. standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap Pengguna;
 - l. standar prosedur operasional mengenai pelaksanaan perdagangan Efek;
 - m. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penyelenggara;
 - n. perjanjian dengan Bank Kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - o. surat pernyataan yang menyatakan akan menunjuk pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal dalam hal Penyelenggara melayani penawaran Sukuk oleh Penerbit melalui Layanan Urun Dana, jika Penyelenggara tidak memiliki dewan pengawas syariah;
 - p. rekomendasi dari asosiasi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - q. bukti keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi serta bukti keahlian di bidang hukum atau di bidang akuntansi.
- Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*)/**)

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

**) Sebutkan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nomor Telepon :
Nomor Telepon Seluler :
Izin Orang Perseorangan : 1)
yang dimiliki 2)

Riwayat Pendidikan

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/ Spesialisasi	Nama/ Tempat	Tahun Lulus

2. Non Formal (Bersertifikat)

Kursus/ Seminar	Penyelenggara	Tahun

3. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

Riwayat Pekerjaan

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Bekerja	Alasan Keluar

.....,..... 20.....

Pemohon

Meterai

.....

(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM ORANG PERSEORANGAN

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
2. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari hasil kejahatan keuangan;
3. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
6. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan

7. tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20.....

Meterai

.....

(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
2. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari hasil kejahatan keuangan; dan
3. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*)/.....**)

Meterai

.....

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

**) Sebutkan

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
dan
5. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*)/**)

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

**) Sebutkan

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :

Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
5. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Anggota Dewan Komisaris/Pengawas
PT/Koperasi*)/.....**)

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

**) Sebutkan

DAFTAR KESIAPAN INFRASTRUKTUR SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA KEGIATAN OPERASIONAL

No	PERIHAL	PENJELASAN PENYELENGGARA
Kelengkapan sarana infrastruktur dan pusat data (<i>data center</i>)		
1.	Domain yang digunakan oleh Penyelenggara menggunakan domain tingkat tinggi Indonesia. Penyelenggara harus melampirkan bukti kepemilikan domain oleh penyedia layanan domain.	
2.	Penyelenggara memiliki dua lokasi pusat data (<i>data center</i>) yang terpisah, saling tersinkronisasi dan bersifat <i>high availability</i> .	
3.	Setiap pusat data (<i>data center</i>) yang digunakan calon Penyelenggara Layanan Urun Dana memiliki <i>server</i> aplikasi dan <i>server database</i> yang terpisah.	
4.	Penyelenggara menyampaikan tingkat utilisasi perangkat <i>server</i> dan jaringan yang digunakan. Tingkat utilisasi yang digunakan saat ini tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).	
5.	Penyelenggara menyampaikan informasi <i>response time</i> aplikasi saat ini. <i>Respon time</i> aplikasi meliputi <i>login</i> , <i>logout</i> , <i>submit</i> , <i>update</i> , dan <i>cancel order</i> pada saat <i>peak time</i> tidak lebih dari 10 detik.	
6.	Penyelenggara menyampaikan topologi arsitektur yang digunakan sesuai dengan angka 1 dan angka 2 tersebut diatas.	

No	PERIHAL	PENJELASAN PENYELENGGARA
7.	Penyelenggara menyampaikan daftar pihak ketiga yang digunakan (jika ada).	
8.	<p>Penyelenggara menyampaikan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan setiap penyedia <i>data center</i> dan/atau pihak ketiga lainnya.</p> <p>Adapun informasi yang wajib dimuat dalam PKS paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pihak yang terlibat dalam PKS;b. Jenis dan spesifikasi layanan;c. <i>Service Level Agreement</i> (SLA) setiap layanan yang diberikan;d. Jangka waktu penggunaan layanan;e. Hak dan kewajiban dalam penyediaan layanan; danf. Perpanjangan dan/atau pengakhiran layanan. <p>Penjelasan:</p> <p><i>Service Level Agreement</i> (SLA) adalah kontrak dari penyedia layanan dengan pengguna yang memberikan jaminan tingkat pelayanan yang dapat diharapkan.</p>	
<i>Backup dan Recovery System</i>		

No	PERIHAL	PENJELASAN PENYELENGGARA
9.	<p>Penyelenggara menyampaikan strategi <i>backup</i> yang tertuang dalam dokumen <i>Standard Operational Procedures</i> (SOP) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Metode <i>backup</i> dan <i>restore</i> data termasuk strategi <i>backup</i> seperti <i>full backup</i> atau <i>delta backup</i>;b. Frekuensi <i>backup</i> dan <i>restore</i> data;c. Retensi data;d. <i>Exercise</i> data yang <i>direstore</i>;e. Media penyimpanan hasil <i>backup</i> data; danf. Keterbukaan terkait strategi <i>backup</i>.	
10.	<p>Penyelenggara menyampaikan dokumen rencana keberlangsungan operasional sistem dalam menghadapi gangguan dan bencana (<i>Business Continuity Plan</i>) yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pihak-pihak yang terkait dalam penanganan gangguan dan bencana;b. Sistem dan layanan minimal yang disediakan saat terjadi bencana seperti layanan <i>call center</i> dan <i>backup</i> Layanan Urun Dana;c. Informasi mengenai <i>Recovery Point Objective</i> (RPO) yaitu periode waktu maksimum validitas sistem/data sebelum terjadi insiden untuk masing-masing sistem dan layanan;d. Informasi mengenai <i>Recovery Time Objective</i> (RTO) yaitu periode waktu maksimum <i>availability</i> sistem/data setelah terjadi insiden untuk masing-masing sistem dan layanan; dane. Rencana dan Pelaksanaan Simulasi <i>Business Continuity Plan</i>.	

No	PERIHAL	PENJELASAN PENYELENGGARA
<i>Security dan Data Protection</i>		
11.	Penyelenggara menyampaikan dokumen konsep, kebijakan dan teknologi yang digunakan untuk perlindungan data Pengguna (Penerbit dan Pemodal) sistem Layanan Urut Dana serta data transaksi yang terjadi meliputi paling sedikit: a. Keamanan <i>database</i> ; b. Keamanan aplikasi; c. Keamanan infrastruktur; dan d. Keamanan akses fisik, misalnya ruang kantor dan dokumen perusahaan.	
12.	Penyelenggara menyampaikan dokumen yang digunakan untuk penerapan <i>cyber-security</i> pada <i>on cloud</i> atau <i>on premise</i> (tergantung jenis infrastruktur yang digunakan) seperti antisipasi <i>DDoS</i> , <i>Worm</i> dan virus.	
13.	Penyelenggara menyampaikan bukti penggunaan <i>digital signature</i> yang tersertifikasi dalam proses Pemodal dan Penerbit <i>onboarding</i> .	

No	PERIHAL	PENJELASAN PENYELENGGARA
14.	<p>Penyelenggara menyampaikan ruang lingkup, metode dan dokumen hasil pelaksanaan Penilaian Kerentanan (<i>Vulnerability Assessment (VA)</i>) dan Pengujian Penetrasi (<i>Penetration Test (Pentest)</i>) yang dilakukan oleh pihak ketiga.</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>Vulnerability Assessment</i> (penilaian kerentanan) adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan memprioritaskan (atau memberi peringkat) kerentanan dalam suatu sistem.b. <i>Penetration Test</i> adalah suatu kegiatan dimana seseorang mencoba mensimulasikan serangan yang bisa dilakukan terhadap jaringan organisasi/perusahaan tertentu untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem jaringan tersebut.	
15.	<p>Penyelenggara menyampaikan bukti pelaksanaan sertifikasi ISO 27001 oleh pihak eksternal dan rencana proses reviu atas sertifikasi dimaksud secara berkala oleh pihak internal atau eksternal.</p>	
<i>Helpdesk dan Monitoring</i>		
16.	<p>Penyelenggara menyampaikan informasi dan dokumen terkait <i>helpdesk</i> paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mekanisme <i>helpdesk</i> baik secara <i>online</i> dan <i>offline</i>;b. <i>Response time helpdesk</i>; danc. Prosedur eskalasi atas keluhan Pengguna yang belum dapat diselesaikan.	
17.	<p>Penyelenggara menyampaikan informasi dalam bentuk dokumen mengenai</p>	

No	PERIHAL	PENJELASAN PENYELENGGARA
	<p>mekanisme atau cara melakukan pemantauan terhadap aktivitas paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Operasional mengenai <i>availability</i> dan <i>performance</i>;b. Keamanan mengenai sistem dan dokumen; danc. Perubahan sistem konfigurasi meliputi konfigurasi <i>server</i>, konfigurasi jaringan dan konfigurasi <i>database</i>.	

SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN TENGAH TAHUNAN/LAPORAN TAHUNAN*)

Nomor :, 20...
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Laporan Tengah Tahunan/Laporan
Tahunan*)
..... (**)Nama Penyelenggara)

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... /POJK.04/2020
tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi
Informasi, bersama ini kami menyampaikan Laporan Tengah
Tahunan/Laporan Tahunan*) dari:

Nama Penyelenggara :
Alamat Penyelenggara :
Kota
Provinsi
Kode Pos
No. Telepon/Fax Penyelenggara :
Alamat Website Penyelenggara :
Email Penyelenggara :

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima
kasih.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*)/**).....

Meterai

.....

(Nama jelas dan tanda tangan)

Tembusan:

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

*) Coret yang tidak perlu

***) Sebutkan

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Pengguna Layanan Urun Dana karena tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Urun Dana.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*).....**)

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

**) Sebutkan

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA
LAYANAN URUN DANA

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan

dengan ini saya mengembalikan izin usaha sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana disebabkan tidak akan meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Urun Dana. Bersama surat ini terlampir kami sampaikan:

- a. bukti penyerahan Layanan Urun Dana kepada Penyelenggara Layanan Urun Dana lainnya yang menjalankan kegiatan Layanan Urun Dana sejenis;
- b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Bank Kustodian dan pihak lain; dan
- c. surat pernyataan Penyelenggara bahwa Penyelenggara telah menyelesaikan seluruh kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna.

Demikian surat permohonan ini dibuat dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*)/.....**)

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

**) Sebutkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja